

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan masyarakat kepada negara, baik oleh individu maupun badan usaha, yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang (Republik Indonesia, 2007). Pajak digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1. Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan utama, pajak juga menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperbaiki distribusi pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sistem perpajakan yang responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi global sangat dibutuhkan untuk mendukung keberlanjutan perekonomian nasional.

Dari perspektif dunia usaha, kondisi perpajakan sebelum reformasi turut menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan keuangan perusahaan. Beban administrasi perpajakan yang tinggi serta regulasi yang belum sepenuhnya efisien berpengaruh terhadap iklim investasi dan pengambilan keputusan manajerial. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan menghadapi keterbatasan dalam merencanakan struktur keuangan secara optimal, termasuk dalam menentukan komposisi struktur modal yang paling efisien. Oleh karena itu, kondisi pra-reformasi mencerminkan urgensi dilakukannya pembaruan sistem perpajakan yang mampu menciptakan kepastian, efisiensi, dan iklim usaha yang lebih kondusif

Seiring dengan perubahan struktur perekonomian nasional, meningkatnya peran sektor berbasis teknologi, serta tuntutan globalisasi, sistem perpajakan dituntut untuk menjadi lebih adaptif dan berorientasi pada efisiensi. Tanpa pembaruan kebijakan dan administrasi perpajakan, risiko distorsi dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan menjadi semakin besar, khususnya dalam menentukan sumber pendanaan dan struktur modal yang optimal. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menginisiasi reformasi perpajakan secara bertahap sebagai respons atas berbagai kelemahan sistem sebelumnya.

Di Indonesia, pemerintah terus melakukan pembaruan sistem perpajakan melalui berbagai program reformasi. Sejauh ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan perbaikan dan perubahan di dalam organisasi sebanyak tiga jilid reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan jilid I dilakukan pada 2002-2008 yang berfokus pada perbaikan sumber daya manusia (SDM), organisasi dan proses bisnis. Reformasi perpajakan jilid II bergulir pada tahun 2006-2016 yang berfokus pada kemudahan berusaha (*Initial Public Offering*) sebagai respons atas perlambatan ekonomi dunia pasca krisis keuangan global. Reformasi perpajakan jilid III sedang berproses sampai dengan sekarang ini. Reformasi perpajakan jilid III berfokus pada perbaikan regulasi dan sistem administrasi perpajakan yang kita kenal dengan istilah Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau *Core Tax System* (Direktorat Jenderal Pajak [DJP], 2023).

Reformasi ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, dan membangun sistem administrasi perpajakan yang transparan, kredibel, dan akuntabel. Salah satu hasil nyata dari reformasi tersebut adalah terbitnya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem

perpajakan nasional. Reformasi ini sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif di tengah ketidakpastian global.

Sejak diberlakukannya reformasi perpajakan melalui UU HPP pada tahun 2021, kinerja penerimaan pajak menunjukkan tren yang semakin membaik. Setelah mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020, penerimaan pajak mulai pulih pada 2021 dengan pertumbuhan 18,11 persen. Kinerja tersebut semakin menguat pada 2022 dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 31,84 persen, sebelum melanjutkan kenaikan pada 2023 sebesar 7,51 persen, meskipun dengan laju yang lebih moderat..

Peningkatan penerimaan pajak pascareformasi didorong oleh implementasi UU HPP, seperti penyesuaian tarif PPN, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan kondisi ekonomi. Sejak 2021, tren ini menunjukkan penguatan kapasitas fiskal negara sebagai hasil reformasi perpajakan. Rincian capaian penerimaan pajak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 1.1 REALISASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2021 – 2023**

| <b>Tahun</b> | <b>Penerimaan Pajak<br/>(Rp Triliun)</b> | <b>Pertumbuhan Pajak<br/>(%)</b> |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| 2021         | 1.474,1                                  | 18,11                            |
| 2022         | 1.943,6                                  | 31,84                            |
| 2023         | 2.089,7                                  | 7,51                             |
| 2024         | 2.157,2                                  | 3,23                             |

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021–2024, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 pemerintah melakukan beberapa reformasi penting, antara lain penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan menjadi 22 %, kenaikan tarif PPN menjadi 11 % pada tahun 2024 dan 12% pada 2025 untuk barang dan jasa tertentu, pengenaan PPh atas natura, serta pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (Republik Indonesia, 2007). Berbagai perubahan kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga berimplikasi pada kondisi keuangan perusahaan. Reformasi perpajakan dapat memengaruhi beban pajak, laba setelah pajak, serta biaya modal perusahaan, yang pada akhirnya berdampak pada keputusan perusahaan dalam menentukan struktur modal. Namun demikian, besarnya pengaruh reformasi perpajakan terhadap struktur modal tidak selalu sama pada setiap perusahaan, karena dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik dan komposisi modal yang dimiliki masing-masing perusahaan.

Struktur modal merupakan komposisi pendanaan perusahaan yang berasal dari para investor dan umumnya dinyatakan sebagai persentase dari keseluruhan sumber modal. Unsur-unsur tersebut dapat terdiri atas utang, saham preferen, dan ekuitas biasa yang dimanfaatkan untuk mendanai aset perusahaan. Struktur modal yang optimal merupakan perpaduan sumber pendanaan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan atau nilai intrinsiknya secara maksimal, yakni komposisi modal yang mampu menghasilkan biaya modal rata-rata tertimbang (WACC) pada tingkat paling rendah. Dengan kata lain, perusahaan perlu menentukan proporsi utang dan ekuitas yang paling efisien agar dapat meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan (Brigham & Houston, 2021:4).

Penurunan tarif PPh Badan sebagai bagian dari reformasi perpajakan menyebabkan berkurangnya manfaat pajak atas penggunaan utang (*tax shield*). Kondisi ini berpotensi mendorong perusahaan untuk meninjau kembali tingkat *leverage* yang digunakan dalam struktur modalnya. Ketika manfaat pajak atas bunga utang menurun, perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan utang dan mempertimbangkan kembali keseimbangan antara pendanaan berbasis utang dan modal sendiri. Oleh karena itu, reformasi perpajakan melalui UU HPP secara teoritis memiliki pengaruh terhadap struktur modal perusahaan, khususnya dalam menentukan proporsi utang dan ekuitas yang paling sesuai dengan kondisi keuangan dan karakteristik perusahaan.

Untuk menggambarkan perkembangan pasar modal di Indonesia, berikut adalah data nilai pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2021–2024 disajikan sebagai berikut:

**TABEL 1.2 NILAI PASAR MODAL BEI TAHUN 2021 – 2024**

| <b>Tahun</b> | <b>Nilai Investor (SID)</b> | <b>Perubahan (%)</b> | <b>Keterangan</b>                    |
|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 2021         | 7.489.337                   | 93%                  | Minat investor ritel meningkat.      |
| 2022         | 10.311.152                  | 38%                  | Pemulihan ekonomi pasca Covid-19.    |
| 2023         | 12.168.061                  | 18%                  | Mulai stabil pasca pandemi Covid-19. |
| 2024         | 14.871.639                  | 22%                  | Implementasi penuh pasca UU HPP.     |

Sumber: Olahan Data Laporan Tahunan BEI, (2021–2024)

Berdasarkan laporan tahunan BEI, jumlah investor pasar modal Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan pada periode setelah diberlakukannya (UU HPP). Hingga tahun 2024, jumlah investor pasar modal terus mengalami pertumbuhan yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap

stabilitas sistem keuangan nasional dan iklim investasi di Indonesia. Implementasi UU HPP, khususnya terkait penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan serta pemberian insentif pajak atas dividen, turut menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi pelaku pasar. Kondisi ini menunjukkan adanya optimisme investor terhadap prospek pertumbuhan ekonomi nasional pada periode 2021–2024.

Meskipun reformasi perpajakan telah banyak dikaji dari sisi penerimaan negara dan kepatuhan wajib pajak, penelitian yang secara khusus menyoroti dampaknya terhadap keputusan keuangan perusahaan masih relatif terbatas, terutama pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di BEI. Padahal, perubahan kebijakan perpajakan berpotensi memengaruhi struktur keuangan perusahaan melalui perubahan beban pajak dan laba setelah pajak, yang pada akhirnya berdampak pada penentuan struktur modal perusahaan. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya pada periode setelah diberlakukannya UU HPP sejak tahun 2021.

Sektor teknologi merupakan salah satu sektor yang paling menonjol dalam mencerminkan dinamika pasar modal Indonesia pada periode 2021–2024. Pertumbuhan jumlah investor mendorong meningkatnya perhatian terhadap sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi, termasuk sektor teknologi. Perkembangan industri digital yang pesat, ditandai dengan keberadaan perusahaan-perusahaan teknologi seperti Gojek Tokopedia (GoTo), Bukalapak (BUKA), Elang Mahkota Teknologi (EMTK), Blibli, serta DCI Indonesia yang bergerak di bidang pusat data, menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang signifikan. Selain itu, semakin banyaknya perusahaan teknologi yang melakukan penawaran umum perdana *Initial Public*

*Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia mengindikasikan tingginya minat investor terhadap sektor ini.

Di Indonesia, perubahan fundamental terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai bagian dari Reformasi Perpajakan Jilid III. Salah satu poin strategis dalam regulasi ini adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan menjadi 22% yang mulai berlaku efektif pada tahun 2022. Secara teoritis, penurunan tarif pajak korporasi ini akan menurunkan nilai manfaat perisai pajak (*tax shield*) dari penggunaan utang. Logikanya, jika tarif pajak turun, insentif perusahaan untuk berutang menjadi berkurang, dan perusahaan seharusnya beralih memperbesar porsi ekuitas (modal sendiri).

Namun, penerapan teori tersebut menghadapi tantangan anomali pada Sektor Teknologi. Sektor ini dipilih menjadi objek penelitian karena memiliki karakteristik unik: aset tidak berwujud (*intangible*) yang tinggi, volatilitas arus kas yang ekstrem, dan kebutuhan modal besar untuk *burning cash*. Pada periode penelitian 2021–2024, sektor teknologi di Bursa Efek Indonesia (BEI) justru mengalami tekanan kinerja yang luar biasa atau sering disebut fenomena *tech winter*. Berikut Adalah visualisasi data perkembangan pada sektor teknologi pada tahun 2021 – 2024:

**TABEL 1.3 PERKEMBANGAN INDEKS SEKTOR  
TEKNOLOGI TAHUN 2021 – 2024**

| <b>Tahun</b> | <b>Return (%)</b> | <b>Keterangan</b>                                            |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2021         | 707,6             | Lonjakan besar karena digitalisasi dan <i>euphoria</i> pasar |
| 2022         | – 42,6            | Penurunan pasca Covid-19 dan tekanan global                  |
| 2023         | – 14,1            | Penurunan lanjutan, kinerja masih belum pulih                |
| 2024         | – 9,9             | Penurunan kembali tapi tidak sebesar tahun sebelumnya        |

Sumber: Olahan Data Statistik Tahunan BEI 2021 – 2024

Berdasarkan Tabel 1.3, terlihat volatilitas yang sangat ekstrem. Setelah mengalami lonjakan euforia sebesar 707,6% pada tahun 2021, indeks sektor teknologi anjlok drastis sebesar -42,6% (2022), -14,1% (2023), dan -9,9% (2024). Fenomena ini menciptakan kesenjangan (*gap*) dan urgensi masalah yang menarik untuk diteliti:

1. Sisi Regulasi (UU HPP): Menurunkan tarif pajak, yang secara teori memberi sinyal bagi perusahaan untuk mengurangi utang dan beralih ke ekuitas.
2. Sisi Pasar (*tech winter*): Harga saham sektor teknologi sedang hancur (Tabel 1.3), yang membuat pendanaan melalui ekuitas menjadi sangat mahal dan sulit dilakukan karena kepercayaan investor menurun.

Dalam kondisi dilematis ini, bagaimana perusahaan teknologi merespons? Apakah mereka tetap mengikuti insentif pajak (mengurangi utang) atau justru terpaksa menambah utang karena ekuitas sulit didapat? Masalah inilah yang belum banyak terjawab oleh penelitian terdahulu yang mayoritas hanya berfokus pada sektor manufaktur yang stabil.

Selain itu, dampak reformasi perpajakan tidak hanya dilihat dari adanya UU tersebut, melainkan dari seberapa besar Beban Pajak Efektif (*Effective Tax Rate/ETR*) yang benar-benar ditanggung perusahaan. ETR mencerminkan beban riil setelah berbagai insentif dan rekonsiliasi fiskal. Fluktuasi ETR akibat UU HPP diduga kuat memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan manajer dalam menetapkan target *Debt to Equity Ratio* (DER).

Berdasarkan urgensi mengenai dampak perubahan kebijakan fiskal (UU HPP) di tengah krisis kinerja sektor teknologi tersebut, maka peneliti memandang perlu untuk melakukan analisis mendalam dengan judul: “Pengaruh Reformasi Perpajakan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Sektor Teknologi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021–2024.”

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kondisi Beban Pajak Perusahaan (ETR) sebagai cerminan reformasi perpajakan pada perusahaan sektor teknologi di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?
2. Bagaimana kondisi tingkat struktur modal perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?
3. Seberapa besar pengaruh Beban Pajak (ETR) terhadap struktur modal perusahaan sektor teknologi di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi Beban Pajak Perusahaan (ETR) pada perusahaan sektor teknologi di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi struktur modal perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Beban Pajak (ETR) terhadap struktur modal perusahaan sektor teknologi di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi bisnis, khususnya pada kajian keuangan perusahaan dan perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memahami pengaruh kebijakan fiskal, khususnya reformasi perpajakan, terhadap struktur modal perusahaan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar pengembangan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara reformasi perpajakan dan keputusan struktur modal perusahaan di sektor korporasi, khususnya pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Kegunaan Praktis:
  - a. Bagi Peneliti: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai pengaruh reformasi perpajakan terhadap struktur modal perusahaan sektor teknologi, serta menjadi sarana penerapan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam penelitian empiris.
  - b. Bagi Perusahaan: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan sektor teknologi dalam mengevaluasi dan mengelola struktur modal perusahaan setelah diberlakukannya reformasi perpajakan melalui UU HPP.
  - c. Umum: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi bagi akademisi, praktisi, serta masyarakat umum mengenai

dampak reformasi perpajakan terhadap struktur modal perusahaan, khususnya pada sektor teknologi di Bursa Efek Indonesia.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sub-bab ini menjelaskan sistematika penulisan hasil penelitian. Untuk penelitian dengan metode/pendekatan kuantitatif, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan skripsi, lokasi dan waktu penelitian.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini membahas mengenai kajian teoritis, kajian nonteoritis, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian.
3. BAB III METODE PENELITIAN, bab ini membahas mengenai jenis penelitian, teknik pengumpulan data, ruang lingkup penelitian, operasionalisasi teknik dan skala pengukuran, populasi dan sampel, teknik analisis data, uji validitas dan reliabilitas.
4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, terdiri dari obyek penelitian, hasil pengumpulan data, karakteristik responden, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.
5. BAB V, terdiri dari simpulan dan rekomendasi.

## 1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1.6.1 lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdapat di BEI dengan data yang diambil selama periode 2021–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan

dari perusahaan dan informasi lainnya yang di publikasikan secara resmi yang tersedia di web resmi BEI dan sumber relevan lainnya.

### 1.6.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

**TABEL 1.4 RINCIAN WAKTU KEGIATAN**

| No | Jenis Kegiatan                           | Waktu Penelitian |          |          |         |          |
|----|------------------------------------------|------------------|----------|----------|---------|----------|
|    |                                          | 2025             |          |          | 2026    |          |
|    |                                          | Oktober          | November | Desember | Januari | Februari |
| 1  | Observasi Awal                           |                  |          |          |         |          |
| 2  | Pengajuan Judul dan Pencarian Data       |                  |          |          |         |          |
| 3  | Konsultasi & Bimbingan Usulan Penelitian |                  |          |          |         |          |
| 4  | Penyusunan Usulan Penelitian             |                  |          |          |         |          |
| 5  | Seminar usulan penelitian                |                  |          |          |         |          |
| 6  | Revisi usulan penelitian                 |                  |          |          |         |          |
| 7  | Pengumpulan data                         |                  |          |          |         |          |
| 8  | Analisis data                            |                  |          |          |         |          |
| 9  | Pelaporan hasil penelitian               |                  |          |          |         |          |
| 10 | Sidang skripsi                           |                  |          |          |         |          |